



## Korelasi Hukum Antara Putusan Mahkamah Agung Yang Bersifat *Landmark Decisions* Dengan Yurisprudensi

**Muhammad Sarifudin:** Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Email: msyarifudin20@gmail.com

**Imawan Sugiharto:** Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Email: imawan@upstegal.ac.id

**Moh Taufik:** Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Email: mtaufik@upstegal.ac.id

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 2024-01-20

Received in revised form

2024-03-14

Accepted 2024-03-27

#### Keywords:

Korelasi Hukum, Putusan Landmarks Decision, Yurisprudensi.

#### DOI:

<https://doi.org/10.19109>

#### How to cite item:

**Muhammad Sarifudin, Imawan Moh Taufik.** Korelasi Hukum Antara Putusan Mahkamah Agung Yang Bersifat *Landmark Decisions* Dengan Yurisprudensi. *Jurnal Elqonun*, 2 (1) 1-23.  
doi:

### Abstract

Korelasi Hukum antara putusan MA yang bersifat landmarks decisions atau putusan penting dengan yurisprudensi, hubungan hukum berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap. mahkamah agung menyusun putusan putusan yang dianggap penting yang bisa dijadikan yurisprudensi. hubungan hukum tersebut dapat menjadi tonggak pembangunan hukum khususnya diranah hukum peradilan dan putusan merupakan sumber hukum formal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif dimana meninjau permasalahan hukum secara normatif. Sumber penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa Korelasi Hukum antara putusan MA yang bersifat landmarks decisions atau putusan penting dengan yurisprudensi, merupakan hubungan putusan yang berkekuatan hukum tetap. mahkamah agung menyusun putusan putusan yang dianggap penting yang bisa dijadikan yurisprudensi. dalam penyusunan tersebut berdasarkan beberapa kriteria: Adanya kewajiban hakim untuk menetapkan dan memutus perkara yang diajukan kepadanya meskipun belum ada peraturan yang mengaturnya. Salah satu fungsi pengadilan dalam pembaharuan dan pembangunan hukum ialah menciptakan sumber hukum baru. Putusan-Putusan MA baik landmarks decision dan yurisprudensi merupakan sumber hukum formal yang masuk dalam pembangunan hukum di bidang peradilan.

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Disebutkan juga bahwa pemerintahan Indonesia “berdasar atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sejauh mana prinsip ini berjalan, tolok ukurnya dapat dilihat dari kemandirian badan-badan peradilan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya menegakkan hukum di bidang peradilan, maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman<sup>1</sup>.

Secara konseptual, asas negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*) terkait erat dengan watak hukum modern yang bersifat rasional yang menghendaki suatu penyelenggaraan negara yang semata-mata didasarkan pada rasionalitas hukum yang objektif. Negara tidak mengabdikan pada suatu kehendak subjektif dari penguasa negara atau negara kekuasaan (*machtsstaat*), melainkan tunduk semata-mata pada aturan hukum yang bersifat objektif. Dalam kaitan itulah, terdapat relasi internal antara negara hukum dan demokrasi karena negara hukum menghendaki bekerjanya mekanisme demokrasi yang memungkinkan diperolehnya aturan hukum yang rasional dan objektif melalui proses permusyawaratan (*deliberasi*) publik. Dengan demikian, negara hukum pada dasarnya merupakan negara yang dilaksanakan berdasarkan ‘kehendak umum’

yang tercermin dalam aturan hukum. Dalam perkataan lain, konsep negara hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari asas kedaulatan rakyat atau demokrasi. Inilah yang disebut dengan negara hukum demokratis<sup>2</sup>.

Negara hukum yang baik memuat pengaturan yang jelas mengenai prinsip-prinsip *Rule of Law/Rechtsstaat* di dalam konstitusinya yaitu: 1) mengenai perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental dari rakyat; 2) mengenai prinsip supremasi hukum; 3) mengenai pemisahan kekuasaan; 4) mengenai prinsip check and balances; 5) mengenai pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang; 6) mengenai pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil; dan 7) mengenai akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan Negara<sup>3</sup>.

Kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas dua pasal, yakni Pasal 24 dan Pasal 25. Dalam Pasal 24 ayat (1) dinyatakan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Ayat (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan, bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah<sup>4</sup>.

Kekuasaan kehakiman sejak awal kemerdekaan diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti Legislatif dan Presiden serta memiliki hak untuk menguji yakni hak menguji formil (*formele toetsingrecht*) dan hak menguji

<sup>1</sup> Rompas, Michael Brayn. "Kekuasaan Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Lex Administratum*, Volume 1, Nomor 3, September 2013. 25.

<sup>2</sup> Aidul Fitriadi Azhari, "Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan", dalam *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005. 94.

<sup>3</sup> Muh. Ridha Hakim, "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 2, Juli 2018. 281.

<sup>4</sup> Afrian Raus, Heby Rahmatul Utamy, dan Roni Efendi, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Bidang Peradilan Agama", dalam *Jurnal eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 7, No 2 (2022). 172.

meteril (*materiele toetsingrecht*)<sup>5</sup>. Kekuasaan negara haruslah sedemikian rupa dibagi-bagi dan diseimbangkan diantara beberapa badan sehingga tidak satu badanpun yang melampaui batas kewenangannya tanpa pengawasan dan pembatasan yang memadai dari badan-badan lainnya. Atas dasar demikian, legislatif, eksekutif dan yudikatif harus terpisah dan berbeda, sehingga tidak satupun yang melaksanakan kekuasaan lebih dari satu pada saat yang sama. Dalam keadaan terpisah dan berbeda tersebut, tidak terdapat satu garis batas yang dapat diletakkan diantara ketiganya<sup>6</sup>.

Dalam negara hukum kekuasaan kehakiman atau pengadilan menjadi agen utama untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan melindungi hak-hak dasar sipil dan politik. Konstitusi mengokohkan peran dari peradilan sebagai benteng dalam mempertahankan nilai-nilai dasar dari konstitusi<sup>7</sup>. Kekuasaan kehakiman sebagai cabang kekuasaan di masing-masing negara, baik dalam negara yang demokratis, menuju demokrasi, ataupun yang tidak demokratis. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya pengaruh dari ajaran pemisahan kekuasaan yang menginginkan semua cabang kekuasaan terbagi atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di samping itu, negara sebagai suatu sistem hukum membutuhkan hadirnya suatu kekuasaan kehakiman, bukan hanya semata mata sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang netral, akan tetapi juga sebagai pembentuk hukum dan politik hukum dengan semua putusannya<sup>8</sup>.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Esensi dari negara hukum adanya kekuasaan kehakiman yang *independent* bebas dari intervensi lembaga

negara lainnya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>9</sup>.

Mahkamah Agung sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman sesuai mandat konstitusi, telah kembali meluncurkan laporan tahunannya yang menjadi agenda rutin dari waktu ke waktu. Selama 2021, tercatat 7 putusan terpilih yang berasal dari empat lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Baik dari kamar peradilan Umum, Agama, Tata Usaha Negara (TUN), hingga militer. Dari putusan-putusan yang berstatus *Landmark Decisions* ini mengandung kaidah-kaidah hukum yang akan memberi implikasi terhadap perkembangan hukum di Indonesia<sup>10</sup>.

Upaya tersebut agar mewujudkan Standar Hukum Nasional dan menciptakan kepastian, keadilan dan mengisi kekosongan hukum. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan-putusan yang bersifat *landmark decision* dan yurisprudensi. Melihat Peraturan perundang-undangan tidak mampu untuk mengatur secara lengkap dan detail. Oleh sebab itu perkembangan praktik dan teori ilmu hukum diperlukan penegasan batasan-batasan kedudukan putusan *landmark decision* dengan yurisprudensi.

Baik putusan *landmark decision*/ putusan-putusan penting dan yurisprudensi keduanya sama sama untuk menjamin kepastian hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan Kepastian Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencari keadilan (*yustiasiable*) terhadap tindakan kesewenang-wenangan dan

<sup>5</sup> Sofyan Jailani, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945", dalam *Jurnal Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 No.3 Sept-Desember 2012, 2.

<sup>6</sup> Maruarar Siahaan, "Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri Dan Akuntabel Menurut UUD NRI Tahun 1945", dalam *Jurnal Ketatanegaraan*, Volume 003 Juni 2017, 6.

<sup>7</sup> Rahayu Prasetyaningsih, "Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011, 832.

<sup>8</sup> Nuraini, dan Mhd. Ansori, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia" dalam *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 6 (2), Oktober 2022, 426.

<sup>9</sup> Kariadi, Kariadi. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Saat Ini Dan Esok." *Jurnal Justisi*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2020, 99-110.

<sup>10</sup> Hukum online.com "Landmark Decisions", <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-kaidah-hukum-7-landmark-decisions-dalam-laporan-tahunan-ma-2021-lt624166b346157/>. diakses 8 Desember 2022.

masyarakat berharap ada kepastian hukum untuk menciptakan ketertiban hukum<sup>11</sup>.

Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2017 yang telah terhimpun dari 12 putusan yang terpilih menjadi *landmark decisions*, ada dua putusan yang telah ditetapkan menjadi yurisprudensi yang dimuat dalam buku yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2017 yaitu:

1. Perdata umum tentang perlawanan ketiga (*derden verzet*) terhadap penetapan eksekusi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 349/Pdt/2017 Tanggal 18 Juli 2017). Menimbulkan kaidah hukum yaitu “perlawanan terhadap penetapan eksekusi yang keliru, dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perkara dengan mendalihkan bahwa pelawan merupakan pemilik atas objek yang disengketakan”. jika pemilik barang yang akan dieksekusi tidak turut digugat, maka kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut.
2. Sengketa tata usaha tentang perizinan lembaga fiktif positif (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 175 PK/TUN/2016 tanggal 22 Desember 2016). Menimbulkan kaidah hukum yaitu lembaga fiktif-positif di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, memang tidak mengatur adanya upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali). Namun demikian, Mahkamah Agung perlu membukanya sebagai *corrective justice* apabila *judex facti* pengadilan tingkat pertama yang putusannya bersifat final dan mengikat (berkekuatan hukum tetap) telah melakukan kekhilafan yang nyata.

Maka dapatkah dikatakan bahwa *landmark decisions* merupakan putusan pengadilan yang dicadangkan oleh Mahkamah

Agung melalui laporan tahunannya untuk dijadikan yurisprudensi yang kemudian dijadikan acuan dan panduan bagi hakim lainnya dalam perkara yang sama. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang menarik untuk penulis angkat menjadi objek penelitian hukum yaitu mengenai “Korelasi Hukum Antara Putusan Mahkamah Agung Yang Bersifat Landmark Decisions Dengan Yurisprudensi”.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (*library reasearch*). Penelitian ilmu hukum yuridis normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif<sup>12</sup>. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer sebagai pendukung. Data penelitian yaitu data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau telah disediakan oleh pihak lain<sup>13</sup>. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*<sup>14</sup>.

## C. Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Putusan MA Yang Bersifat *Landmark Decision* Dengan *Yurisprudensi*

Dalam pelaksanaan putusan hakim melakukan Kerangka analisis dalam melakukan karakterisasi hakim pun seharusnya dapat berangkat dari langkah-langkah yang sistematis. analisis sistematika yang mengacu pada enam langkah penalaran hukum yaitu: (a) mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi; (b) menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999. 145.

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008. 86.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2017. 181.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008. 21.

sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*); (c) menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rules*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren; (d) menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus; (e) mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin; dan (f) menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir<sup>15</sup>.

Putusan penting (*landmark decision*) berdasarkan Laporan Tahunan MA Tahun 2017 dalam kasus perdata umum perlawanan ketiga (*derden verzet*) terhadap Penetapan Eksekusi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 349 PK/Pdt /2017 tanggal 18 Juli 2017) sebagai berikut:

**Duduk Perkara:** Pelawan adalah pihak ketiga yang tidak diikutsertakan dalam perkara gugatan/putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/pdt/G/2007/PN Pbr, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 32/Pdt/G/2009/PTR, *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3014 K/Pdt/2009, *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 320 PK/Pdt/2012. Objek sengketa yang diklaim kepemilikannya oleh Terlawan I sebagaimana tercantum dalam gugatannya yakni 5 (lima) bidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 6 Juli 2005 antara lain:

1. Sebidang tanah yang dibeli dari M. Nasir dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 6 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 345/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 79.950 M<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya.
2. Sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris almarhum Sihi, Roduiya, dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang ditanda tangani oleh Lurah Simpang

Baru di bawah Register Nomor 346/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 15.128 M<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tercantum di dalam surat gugatannya;

3. Sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris almarhum Maisin, dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 6 Juli 2005 yang ditanda tangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 347/593-KSB/IX/2005 seluas 20.748 M<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tercantum di dalam surat gugatannya;
4. Sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris almarhum Molek Dr, Monti, Mahyudin, dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 20 September 2005 yang ditanda tangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 348/593-KSB/IX/2005 seluas 48.000 M<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tercantum di dalam surat gugatannya;
5. Sebidang tanah yang dibeli dari Roslaini dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 6 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 349/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 21.079 M<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tercantum di dalam surat gugatannya.

**Kaidah Hukum:**

1. Perlawanan terhadap penetapan eksekusi yang keliru, dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam pokok perkara dengan mendalilkan bahwa pelawan merupakan pemilik atas objek yang disengketakan.
2. Jika pemilik barang yang akan dieksekusi tidak turut digugat, maka kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut.
3. Dalam analisis pelaksanaan putusan yurisprudensi meliputi Mahkamah

<sup>15</sup> Almihan, Argumentasi Hukum Putusan Hakim Mahkamah Agung Sebagai Intrumen

Mewujudkan Putusan yang Berkeadilan. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021. 54



Agung putusan 2992 K/Pdt/2015 terkait kasus Gugatan dalam mata uang asing Konversi mata uang.

#### **Duduk Perkara:**

Dalam perjanjian, baik utang piutang, jual beli maupun perjanjian pada umumnya, tak jarang para pihak menggunakan mata uang asing. Ketika terjadi sengketa tak jarang para pihak tetap menggunakan satuan mata uang asing tersebut dalam tuntutan. Atas tuntutan semacam ini pada masa yang lalu sudah menjadi kebiasaan apabila pengadilan mengabulkan tuntutan para pihak tersebut nominal uang yang diputuskan juga mengikuti mata uang yang digunakan para pihak dalam tuntutan tersebut. Pada tahun 2011 Pemerintah dan DPR mengundang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam pasal 21 Undang-Undang tersebut intinya diatur bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang bertujuan pembayaran serta kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut menjadi permasalahan, apakah ketentuan tersebut mengikat juga terhadap pengadilan dalam memutus perkara dimana dalam tuntutan/petitem para pihak menggunakan mata uang asing.

Atas permasalahan tersebut hingga tahun 2015 Mahkamah Agung tidak memperlakukan putusan *judex facti* yang menjatuhkan hukuman pembayaran sejumlah uang dalam perkara perdata dalam mata uang asing. Namun pada tahun 2016 sikap tersebut berubah, Mahkamah Agung mulai menafsirkan bahwa ketentuan dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengikat juga untuk pengadilan. Sikap hukum ini tertuang dalam putusan No. 2992 K/Pdt/2015. tanggal 19 April 2016 yaitu dalam perkara antara PT National Sago Prima vs PT Ion Exchange dkk. Dalam perkara ini Tergugat dinyatakan oleh pengadilan negeri telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sejumlah uang dalam mata uang asing (US Dolar). Penggunaan mata uang asing tersebut sesuai dengan petitem dari penggugat. Putusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Di tingkat kasasi Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan

kasasi dari pemohon kasasi (tergugat), namun Mahkamah Agung memperbaiki amar putusannya dengan mengonversi besaran ganti kerugian dari yang sebelumnya menggunakan mata uang dolar menjadi mata uang rupiah. Perbaikan tersebut dilakukan dengan mengacu pada pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Mata Uang. Berikut pertimbangan hukum dalam putusan tersebut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, karena Penggugat/Termohon Kasasi mampu membuktikan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah wanprestasi berdasarkan “*Agreement for supply of machine and equipment*“, tanggal 26 Agustus 2010; Bahwa namun demikian jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat/Pemohon Kasasikepada Penggugat/Termohon Kasasi harus dalam bentuk mata uang rupiah bukan dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) karena berdasarkan Pasal 21 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah wajib digunakan untuk penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Majelis Hakim demi hukum terikat oleh ketentuan pasal tersebut dengan mewajibkan para pihak mematuhi Pasal 21 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011. Oleh sebab itu, putusan *judex facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai ganti rugi yaitu harus dalam bentuk Rupiah berdasarkan nilai kurs yang ditentukan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal Penggugat/Termohon Kasasi melakukan pembayaran kepada vendor (P-13A, P-13B dan P-13C) serta pembayaran lain yang telah dilakukan oleh Penggugat tanggal 20 Oktober 2011.

Sikap hukum ini dipertegas kembali dalam beberapa putusan MA lainnya, antara lain putusan No. 728 PK/ Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017, 3273 K/Pdt/2017 tanggal 11 Januari 2018, 3340 K/Pdt/2017 tanggal 24

Januari 2018, serta 135 PK/Pdt/2018 tanggal 28 Maret 2018.

**Kaidah Hukum:** *Petitum* untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing harus memuat perintah Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan.

**Kaidah Yurisprudensi:** Dengan telah diikutinya secara konsisten dalam hal tuntutan penggugat kepada tergugat untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing, amar pengadilan yang mengabulkan petitum tersebut harus menyesuaikan dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dengan menambahkan rumusan kata-kata yang pada intinya pembayaran harus dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pelaksanaan putusan, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung. Bahwa yurisprudensi merupakan putusan hakim terdahulu yang menjadi acuan bagi hakim hakim lain untuk memutus kasus yang serupa meliputi Mahkamah Agung putusan 2992 K/Pdt/2015 terkait kasus Gugatan dalam mata uang asing Konversi mata uang seperti Tahun 2015 Tahun 2017 2992 K/Pdt/2015 663 PK/Pdt/2017 728. PK/Pdt/2017 Tahun 2016 Tahun 2018 168 PK/Pdt/2016 3273 K/Pdt/2017 3340 K/Pdt/2017 135 PK/Pdt/2018.

Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung yang bersifat *landmarks decision* dan Putusan yurisprudensi sama sama menimbulkan kaidah hukum dan penemuan hukum baru yang menjadikan pembangunan hukum di bidang peradilan dalam arti pembangunan hukum sebagai sumber hukum formal. hanya yang membedakan dalam putusan yurisprudensi merupakan acuan bagi hakim hakim lain dalam memutus perkara yang serupa.

## 2. Korelasi Hukum Antara Putusan MA Yang Bersifat *Landmark Decision* Dengan *Yurisprudensi*

Korelasi hukum putusan MA yang bersifat *landmarks decisions* memiliki hubungan hukum dengan putusan yurisprudensi adanya penemuan hukum, penerapan hukum serta kaidah hukum dalam suatu putusan pengadilan ataupun putusan mahkamah agung. Keduanya merupakan

putusan hakim untuk menjadi penegak hukum yang merdeka sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menilai dari sebuah putusan baik yang bersifat *landmarks decision* maupun putusan yurisprudensi bisa memunculkan penemu hukum baru sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim diharuskan memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk kemudian pertimbangannya tersebut dituangkan dalam bentuk putusan-putusannya yang dapat dijadikan acuan yang berupa yurisprudensi.

Yurisprudensi selain sebagai sumber hukum, dalam dunia peradilan mempunyai beberapa fungsi: Menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam kasus/perkara yang sama atau serupa, karena undang-undang tidak atau tidak jelas mengatur hal itu;

- a. Menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam kasus/perkara yang sama atau serupa, karena undang-undang tidak atau tidak jelas mengatur hal itu.
- b. Menciptakan kepastian hukum di masyarakat dengan adanya standar hukum yang sama.
- c. Menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dapat diperkirakan (*predictable*) pemecahan hukumnya
- d. Mencegah kemungkinan terjadinya disparitas perbedaan dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama, sehingga jika terjadi perbedaan putusan antara hakim yang satu dan yang lain dalam kasus yang sama, perbedaan putusan itu tidak sampai menimbulkan disparitas, tetapi hanya bercorak sebagai variabel secara kasuistis;
- e. Manifestasi dari penemuan hukum

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap putusan putusan hakim yang akan dijadikan yurisprudensi karena tidak semua putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap hanya putusan putusan yang punya dampak penting ditinjau dari segi hukum dan perkembangannya dengan tujuan demi tercapainya kepastian hukum.

Putusan-putusan *landmarks decisions* dapat menjadi yurisprudensi jika masuk dalam beberapa kriteria:

- a. Putusan tersebut menarik perhatian masyarakat.
- b. Putusan tersebut mencerminkan pendekatan baru terhadap sesuatu masalah hukum.
- c. Putusan tersebut melibatkan berbagai masalah hukum (*complexitas* yuridis).
- d. Putusan tersebut mempertegas sesuatu aspek hukum.
- e. Putusan tersebut mencerminkan arah perkembangan hukum nasional.
- f. Putusan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas.
- g. Putusan tersebut mencerminkan konsistensi konsistensi pendirian mahkamah.

Berdasarkan pelaksanaan putusan yurisprudensi Mahkamah Agung putusan 2992 K/Pdt/2015 terkait kasus Gugatan dalam mata uang asing Konversi mata uang. Di atas memperlihatkan bagaimana yurisprudensi merupakan sumber hukum yang kaya bagi pengembangan dan pembangunan hukum nasional. Dalam yurisprudensi di atas, tampak bahwa dalam beberapa situasi saat terjadinya pertentangan antara undang-undang dengan yurisprudensi, hakim memilih untuk memenangkan yurisprudensi. Hal ini harus dilakukan secara berhati-hati melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Didasarkan pada Alasan Kepatutan dan Kepentingan Umum Untuk membenarkan suatu sikap dan tindakan di mana yurisprudensi lebih unggul nilai hukum dan keadilannya dibandingkan pasal undang-undang, hakim harus menguji dan menganalisis secara cermat. Hakim harus memastikan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam yurisprudensi potensial bobot kepatutan dan perlindungan kepentingan umumnya dibanding dengan nilai yang terdapat dalam rumusan undang-undang.
2. Yurisprudensi diunggulkan melalui "*contra legem*" Untuk

mempertahankan yurisprudensi, hakim dapat melakukan "*contra legem*" terhadap pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan.

3. Yurisprudensi dipertahankan dengan melenturkan ketentuan Undang-Undang. Melalui cara ini, yurisprudensi dipertahankan namun di sisi lain ketentuan pasal undang-undang yang bersangkutan diperlunak dari sifat imperatif menjadi fakultatif. Perbedaan cara ini dengan *contra legem* adalah bahwa pada cara ini pasal yang bersangkutan tidak disingkirkan secara penuh.

Putusan-putusan hakim yang telah menjadi yurisprudensi telah dikompilasi dan dipublikasikan oleh Mahkamah Agung pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI secara berkala dan terbuka bagi publik. Yurisprudensi-yurisprudensi ini menciptakan berbagai kaidah hukum baru pada bidang hukum perdata umum, hukum tata usaha negara, hukum perdata yang berkaitan dengan peradilan agama, hukum pidana, dan hukum pidana militer.

Hubungan antara yurisprudensi dan putusan penting terdapat dalam hal kriteria yang hampir sama. Baik yurisprudensi maupun putusan penting mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan kepastian hukum, melakukan penemuan hukum baru, dan memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang timbul di masyarakat. Sebaliknya karakteristik yang berbeda diantara keduanya adalah bahwa yurisprudensi lebih fokus pada menemukan elemen yang sama dalam putusan terdahulu untuk memudahkan hakim yang sekarang dalam memutuskan suatu perkara. Sedangkan putusan penting berfokus pada memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang baru yang belum mempunyai sumber hukum dalam proses pemutusannya<sup>16</sup>.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa korelasi hukum antara putusan Mahkamah Agung yang bersifat *landmarks decisions* atau putusan penting

<sup>16</sup> Poesoko, Herowati. "Penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata."

ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 1.2 (2015): 215-237.



dengan yurisprudensi, merupakan hubungan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung menyusun putusan putusan yang dianggap penting yang bisa dijadikan yurisprudensi. dalam penyusunan tersebut berdasarkan beberapa kriteria: *pertama*, adanya kewajiban hakim untuk menetapkan dan memutus perkara yang diajukan kepadanya

meskipun belum ada peraturan yang mengaturnya. *Kedua*, salah satu fungsi pengadilan dalam pembaharuan dan pembangunan hukum ialah menciptakan sumber hukum baru. *Ketiga*, hal yang baik dalam mencari dan menegakkan keadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008.

Bhakti, Teguh Satya. *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Alumni, 2022.

Ekatjahjana Widodo, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2021*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2021.

Mertokusumo Sudikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2017.

Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Jakarta: BPHN.

#### Jurnal

Afrian Raus, Hebby Rahmatul Utamy, dan Roni Efendi, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Bidang Peradilan Agama", *Jurnal eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 7, No 2 (2022).

Aidul Fitriadi Azhari, "Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005.

Maruarar Siahaan, "Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri Dan Akuntabel Menurut UUD NRI Tahun 1945", *Jurnal Ketatanegaraan*, Volume 003 Juni 2017.

Muh. Ridha Hakim, "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 2, Juli 2018.

Nuraini, dan Mhd. Ansori, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia" *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 6(2), Oktober 2022.

Poesoko, Herowati. "Penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1.2 2015.

Rahayu Prasetyaningsih, "Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011.

Rompas, Michael Brayn. "Kekuasaan Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Lex Administratum*, Volume 1, Nomor 3, September 2013.

Sofyan Jailani, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 No.3 Sept.-Desember 2012.

### **Website**

Hukum online.com “Landmark Decisions”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-kaidah-hukum-7-landmark-decisions-dalam-laporan-tahunan-ma-2021-lt624166b346157/>. diakses 8 Desember 2022.